

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global dan integrasi ekonomi serta tingginya transaksi perdagangan internasional telah memberikan dampak peningkatan hubungan hukum transnasional secara signifikan yang mengakibatkan hubungan perdagangan lintas negara semakin terbuka. Tingginya interaksi dan intensitas hubungan antarnegara semakin meningkat dengan dicapainya berbagai kesepakatan kerjasama baik yang bersifat bilateral, regional dan multilateral.¹

Indonesia berpeluang dalam hubungan aktivitas komersial dan aktivitas bisnis yang memerlukan kontrak dagang internasional yang bersifat lintas batas negara. Hal ini berpotensi menjadi pelopor dibentuknya regulasi mengenai hukum perdata internasional di Indonesia, mengingat bahwa hukum kontrak nasional masing-masing negara sangat beragam. Perbedaan sistem hukum yang menjadi acuan normatif dari para pihak dapat menimbulkan keragu-raguan dan perselisihan sehingga aktivitas dunia bisnis internasional menjadi tidak kondusif.

Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang penting. Peran

¹ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Elex Media Komputindo, Bandung, hlm. 2.

tersebut semakin meningkat dewasa ini, mengingat pesatnya transaksi perdagangan internasional. Transaksi demikian seringkali dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak. Pemerintah memiliki peran penting dalam kontrak Internasional. Jenis kontrak yang bersifat lintas batas berkaitan dengan kepentingan negara, yaitu hukum publik seperti pajak, kepabeanan, perlindungan lingkungan, standarisasi, labelisasi, hingga masalah terkait badan negara yang akan mengadili sengketa para pihak.²

Tentunya tidak dapat dihindari bahwa aturan hukum nasional yang relevan akan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan dari pesatnya transaksi perdagangan internasional. Selain hukum domestik masing-masing negara, aturan lainnya yang menjadi acuan pelaku bisnis adalah hukum kontrak tiap negara, sebagian besar dipengaruhi oleh *common law* ataupun *civil law*.

Masyarakat bisnis yang menganut prinsip *common law* memiliki pemahaman yang berbeda dengan masyarakat penganut prinsip *civil law*. Pemahaman yang berbeda menimbulkan pengaruh yang besar dan kuat terhadap perilaku bertransaksi dan berkontrak masyarakat yang berasal dari masing-masing masyarakat penganut tradisi tersebut.³ Semakin banyak investor asing maupun domestik yang melirik ekspansi usaha industri di

² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 41.

Indonesia pada abad ke-21 menjadikan makin banyak persetujuan antara dua pihak atau lebih, baik domestik hingga asing yang menghasilkan kontrak dalam lingkup bisnis.⁴

Oleh karena itu, kemungkinan lebih dari satu sistem hukum yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut. Permasalahan yang ada bahwa hukum nasional yang berlaku mungkin tidak diketahui oleh para pihak. Ketidaktahuan terhadap praktik perdagangan tersebut yang akan membawa risiko yang cukup besar di kemudian hari.⁵

Hukum perdata internasional kemudian berkembang dan sejalan dengan interaksi antar bangsa. Interaksi tersebut yang kemudian meningkat menjadi suatu hubungan hukum meliputi, perkawinan, perceraian, adopsi, dan sebagainya. Perkembangan hukum perdata internasional selalu didasarkan pada kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia, dimana setiap pembuat hukum pasti menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada negara masing-masing. Keadaan ini yang memberikan dimensi internasional pada suatu peristiwa hukum apabila dihubungkan, maka terdapat beberapa persoalan yang selalu dianggap sebagai masalah utama, yaitu:⁶

1. Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁵ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁶ Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 30-31.

persoalan hukum yang mengandung *foreign elements*.

2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur maupun menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung *foreign elements*.
3. Sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing serta mengakui hak-hak atau kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing.

Salah satu contoh perkara yang dialami PT. Bangun Karya Pratama Lestari, selanjutnya disebut BKPL yang merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat yang memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat, melawan Nine AM Ltd yang merupakan kemitraan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat dan diwakili di Indonesia oleh Emir Kusumaatmadja, S.H. LL.M., Mulyana, SH. LL.M., Made Barata, SH., Maulana Syarif, S.H., dan Sandi Adila, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Mochtar Karuwin Komar", berkantor di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jln. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29, November 2012.

Hubungan yang terjadi antara Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama

Lestari) dengan Tergugat (Nine AM Ltd.) didasarkan atas adanya *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang perjanjiannya dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Indonesia, namun hanya dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa translasi dalam Bahasa Indonesia dan salinan tersebut Penggugat peroleh dari Tergugat 1 (satu) tahun kemudian. Akta Jaminan Fiducia Atas Benda berupa 6 Unit Truck Caterpillar Model 775F Off Highway yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dibuat untuk menjamin perjanjian tersebut tanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta. Namun, sejak Desember 2011 BKPL tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utangnya.

Nine AM Ltd mengajukan somasi dan tidak mendapatkan respon dari BKPL, maka Nine AM Ltd mengajukan gugatan rekonvensi ke pengadilan menuntut pembayaran pinjaman beserta bunga. BKPL lalu menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan provisi terhadap Nine AM Ltd dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum karena dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia sehingga melanggar Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (selanjutnya disingkat UU No. 24/2009) serta untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan

Loan Agreement tertanggal 23 juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nine AM Ltd. kemudian mengajukan eksepsi ke pengadilan dengan alasan antara lain:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
- c. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adempti contractus*).

Loan Agreement tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sebagai perusahaan asing telah bertindak sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyewaan atau Rental Alat-Alat Berat yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dilarang.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt Bar. Menyatakan adanya kata “wajib” pada

Pasal 31 UU No. 24/2009 dan Perpres Nomor 63 tahun 2019 sehingga penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian bersifat imperatif atau perintah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian berpendapat karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka *Loan Agreement* merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab terlarang.

Kemudian, pada tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan menolak permohonan banding dan kasasi dari Nine AM Ltd. Oleh karena itu, walaupun dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari menyatakan kontrak utang-piutang di antara kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW karena bertentangan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, atas dasar Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan karena *Loan Agreement* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Kontrak tersebut dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidak

memiliki kekuatan mengikat (*Null Void; Nietig*).

Kasus antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang berkedudukan di Indonesia dan Nine AM Ltd. merupakan contoh bahwa pada *judex factie* pada forum pengadilan Indonesia keliru, karena *causa* yang halal merupakan syarat objektif dari perjanjian, di mana pada hakikatnya merupakan isi atau materi dari perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Causa* yang halal merupakan isi atau materi, bukan formalitas atau bentuk suatu perjanjian. *Judex factie* juga tidak mempertimbangkan asas keadilan, karena Nine AM Ltd. tidak mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan, sedangkan BKPL memperoleh keuntungan dari jasa sewa truk yang dikuasainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat urgensi mengenai substansi yang diperjanjikan. Hubungan kontrak lintas negara yang tidak memenuhi kepentingan nasional yang perlu mendapat perlindungan. Hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian dalam konteks lintas batas tidak ditulis dalam teks bahasa berdasarkan ketentuan UU No. 24/2009. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara yuridis normatif putusan *judex factie* dan *judex juries* melalui pengadilan di Indonesia terhadap pengaturan tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing akibat pengajuan gugatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan bahwa kontrak internasional harus dalam Bahasa Indonesia bersifat memaksa?
2. Apakah pertimbangan hakim pada kasus PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) melawan Nine AM Ltd. telah sesuai dalam penerapan hukum perdata Internasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah ketentuan kontrak internasional harus berbahasa Indonesia.
2. Untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum perdata Indonesia pada perkara perdata internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberlakuan hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional.
 - b. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum

terutama dibidang hukum kontrak internasional dan hukum perdata internasional di Indonesia.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat bagi penulis, praktis hukum, mahasiswa, dan pihak-pihak lain tentang pemberlakuan hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum ada penelitian yang sama, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, antara lain:

Nama Penulis	: Ricco Adhi Laksana
Judul Tulisan	: Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing dalam Loan Agreement oleh Nine Am Ltd di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai pilihan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1572 K/Pdt/2015 antara PT. BKPL dan Nine Am Ltd.</p>	<p>Meneliti apakah ketentuan kontrak internasional harus berbahasa Indonesia dan melihat pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum perdata Indonesia pada perkara perdata internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia.</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil Pembahasan :</p> <p>Putusan Mahkamah Agung RI No. 1572 K/Pdt/2015 yang membatalkan <i>Loan Agreement</i> menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam Bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum.</p>	

<p>Nama Penulis : Aulia Dwimahendra, Muhammad Rafli, dan Azka Bilqis</p>
--

Judul Tulisan : Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional Antara PT. Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprises Ltd.	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Penelitian ini membahas tentang Pembatalan kontrak Internasional karena adanya Putusan Arbitrase Internasional ICA yang melibatkan entitas Indonesia pada kontraknya, yaitu PT. Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd. Penelitian ini mengerucut pada pilihan hukum, di mana terjadi pemalsuan alamat dilakukan oleh Everseason.</p>	<p>Meneliti apakah ketentuan kontrak internasional harus berbahasa Indonesia dan melihat pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum perdata Indonesia pada perkara perdata internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia untuk memastikan kekuatan hukum di dalam negeri.</p>
Metode Penelitian: Normatif	Normatif

Hasil Pembahasan : PT. Indiratez Spindo melakukan pembatalan atas kontrak Internasional yang telah disepakati dengan Everseason Enterprises Ltd. karena adanya Putusan Arbitrase Internasional ICA terdapat unsur muslihat pada alamat Everseason Enterprises Ltd. yang seharusnya berdomisili di British Virgin Island. Penyelesaian yang dilakukan PT. Indiratex Spindo selaku pemohon dalam kasus perbuatan melawan hukum, mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional. Hasilnya adalah penyelesaian permasalahan dapat dilakukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Inggris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata Internasional (HPI)

1. Sejarah Perkembangan HPI

Pertentangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pada wilayah Eropa Barat menjadi pencetus lahirnya HPI.

Masyarakat dan individu tidak dapat dipisahkan atau dikenal dengan istilah *dwi tunggal*, dianggap antagonis di wilayah Eropa dan Amerika sebagai dua kubu yang saling bertentangan, sehingga selalu terjadi pertentangan yang terangkum dalam praktik kehidupan sehari-hari yang selalu mempertentangan hukum publik dan perdata.⁷

Cicero dengan pepatahnya *ibi societas, ibi ius* berarti di mana ada masyarakat, maka di situ terdapat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam struktur sosial masyarakat yang sederhana sekalipun pasti terdapat sistem hukum yang mengikat masyarakatnya.⁸

Prinsip personalitas hukum diaplikasikan pada masyarakat Romawi Kuno saat itu. Orang luar dianggap sebagai musuh karena bukan merupakan anggota masyarakat setempat. Kondisi ini yang menyebabkan HPI tidak berkembang karena anggapan hukum perdata Romawi menduduki kasta tertinggi, sehingga sistem hukum lain tidak mendapatkan ruang yang setara.⁹

Sejarah Romawi Kuno menerapkan prinsip personalitas hukum pada masyarakat, di bawah kepemimpinan Julius Caesar tahun 100 SM sampai dengan 44 SM berhasil menundukkan kota-kota lain demi

⁷ Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

⁸ Sugeng, 2021, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

⁹ *Ibid.*

memperluas kekuasaannya. Pada masa ini dibentuk *ius gentium* oleh pengadilan-pengadilan khusus yang berfungsi untuk mengadili hubungan hukum antara sivitas Romawi Kuno dan orang asing, untuk mengatur hubungan sesama orang asing itu sendiri (*peregrini*). Adapun asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, antara lain:

a. Asas *lex rei sitae* (*lex situs*)

Perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (*immovables*) tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada. Perihal benda-benda bergerak (*movables*), maka yang berlaku adalah prinsip hukum personal dari orang atau subjek hukum yang menguasai benda tersebut.

b. Asas *lex domicilii*

Hak dan kewajiban perorangan harus diatur berdasarkan hukum di mana orang tersebut berkediaman tetap. Dalam hukum Romawi yang menjadi masalah, kedudukan seorang berarti terdapat dua titik pertalian, pertama, penentuan dari tempat orang tua, adopsi, penerimaan atau pemilihan kewarganegaraan (*origo*).¹⁰

c. Asas *lex loci contractus*

Perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga

¹⁰ *Ibid.*

dari provinsi yang berbeda, maka berlaku hukum dari tempat dimana perjanjian itu dibuat. Asas *lex loci contractus* ini berperan penting untuk menyelesaikan persoalan HPI di bidang kontrak, sampai abad ke-20.¹¹

Hukum yang digunakan untuk mengadili peristiwa yang mengandung unsur asing berdasarkan asas-asas keadilan ini yang disebut dengan *Ius Gentium*. Pada abad ke 3 Masehi *Ius Gentium* berlaku bagi seluruh kerajaan Roma, sedangkan *Ius Civile* hanya berlaku bagi warga biasa (*cives*).¹²

Kompleksitas masalah hukum yang makin meningkat disebabkan oleh wilayah Imperium Romawi yang meluas mengakibatkan keruntuhan Imperium Romawi Kuno. Oleh karena itu, hukum kesukuan (*stammesrecht*) berlaku kembali, dan berlaku prinsip personil.¹³ Perkembangan hubungan lalu-lintas serta peningkatan intensitas perdagangan antar kota di Italia yang merupakan asas teritorial yang memiliki keterkaitan karena tempat tinggal di wilayah suatu kota tertentu, kemudian mendorong ahli hukum Italia untuk mencari solusi yang lebih adil untuk mengatasi keadaan yang tidak seimbang.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² Ari Purwadi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, hlm. 18.

¹³ Sugeng, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹⁴ Ari Purwadi, *Op.cit.*, hlm. 23.

Masa ini disebut dengan *renaissance*, yaitu hidupnya kembali hukum Romawi. Usaha ini dipelopori oleh universitas-universitas Italia, terutama sekolah hukum di Bologna, Padua, Perugia, dan Pavia.¹⁵ Pada masa ini juga berkembang pemikiran Bartolus Saxoferalo (1313-1357) sebagai guru besar Universitas Bologna. Bartolus Saxoferalo mempromosikan teori statuta yang mempengaruhi perkembangan HPI.¹⁶

Terdapat beberapa teori statuta yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Statuta Personalia dan Statuta Realita

Statuta personalia meliputi peraturan hukum perseorangan (*personenrecht*) termasuk didalamnya hukum kekeluargaan, serta penggunaan asas personalia juga terdapat peraturan mengenai benda-benda bergerak, karena benda-benda tersebut mengikuti status orang yang menguasainya (*mobilia sequuntur personam*). Terdapat pula statuta *mixta* yang merupakan perilaku hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau perilaku hukum terhadap benda-benda.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sugeng, *Op.cit.*, hlm. 9.

¹⁷ Bayu Seto Hardjowarhono, *Op.cit.*, hlm. 13.

b. Perkembangan Statuta di Perancis¹⁸

Pada abad ke-16 masing-masing provinsi memiliki sistem hukum lokal yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan sistem hukum dalam provinsinya tersebut. Aktivitas perdagangan antar provinsi yang bertambah di Perancis membuat kaidah-kaidah hukum berbagai provinsi bertemu dalam konflik hukum antar provinsi.

c. Perkembangan Statuta di Belanda¹⁹

Prinsip yang berkembang dan yang menjadi titik tolak dari teori statuta di Belanda dipelopori oleh Ulrik Huber (1636-1694) dan Johannes Voet (1647-1714). Kedaulatan eksklusif negara menjadi pokok dalam teori ini, di mana untuk menyelesaikan perkara HPI, berpedoman pada prinsip dasar, yaitu:

1. Hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara tersebut.
2. Semua orang/subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada di dalam teritorial wilayah suatu negara berdaulat merupakan subjek hukum dari negara tersebut dan tunduk, serta terikat pada hukum negara yang bersangkutan.

¹⁸ Sugeng, *Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁹ Sunaryati Hartono, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 23-26.

3. Prinsip sopan santun antar negara (*comitas gentium*), hukum yang harus berlaku di negara asalnya tetap memiliki kekuatan hukum yang harus berlaku di negara asalnya dan tetap memiliki kekuatan berlaku di mana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan.

2. Pengertian HPI

Sistem HPI memberikan kenyataan bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI-nya tersendiri.²⁰ Berlandaskan unsur dari luar (*foreign element*) istilah internasional tidaklah merujuk kepada sumber hukum, melainkan fakta-fakta dan materinya, *feiten complex, casus positie* yang memiliki sifat internasional di mana menyatakan HPI adalah hukum perdata untuk hubungan internasional.²¹

Perdata berarti *private*, oleh karena itu banyak yang mempertanyakan apakah ranah privat dapat disisipkan dengan kata internasional sehingga menurut Sudargo Gautama istilah internasional berada tepat pada hubungan-hubungan yang disebabkan olehnya (*international relations*) yang diperoleh dari berbagai faktor, maka tidak

²⁰ Sudargo Gautama, 1967, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

ada lagi *contradictio in terminis*.²²

Menurut Sudargo Gautama kata Internasional tidak diartikan sebagai *Law of Nations* tetapi harus diartikan sebagai hal yang mengandung unsur luar negeri, hubungan-hubungan yang terjadi adalah hubungan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Dalam tiap negara yang telah merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI-nya sendiri, sehingga tampak berbagai macam pandangan mengenai luas bidang HPI, yakni:

1. HPI sebagai *Rechtstoepassingsrecht*.

Pandangan pertama tentang materi yang termasuk dalam HPI ini berlaku di Jerman dan Belanda. Istilah hukum perselisihan hanya terbatas pada masalah hukum yang diperlakukan (*rechtstoepassingsrecht*).

2. HPI sebagai *Choice of Law* dan *Choice of Jurisdiction*.

Pandangan negara Anglo Saxon, bahwa tidaklah mungkin seorang hakim mempertanyakan hukum mana yang harus ia gunakan, sebelum ia menjawab apakah ia sebagai Hakim berwenang untuk mengadili peristiwa yang diberikan kepadanya.

3. HPI sebagai *Choice of Law*, *Choice of Jurisdiction*, dan

²² *Ibid.*, hlm. 7.

Condition des Etrangers.

Di luar dari masalah-masalah pilihan hukum dan pilihan Hakim, terdapat masalah-masalah tentang status orang asing (*condition des etrangers, vreemdelingen statuut*) yang dianggap termasuk dalam HPI.

4. HPI sebagai *Choice of Law, Choice of Jurisdiction, Condition des etrangers*, dan *nationalite*.

Sistem ini adalah sistem yang paling luas, seperti yang dikenal dalam HPI Perancis. Bagian keempat dari HPI ditambahkan masalah-masalah tentang kewarganegaraan (*nationalite*). Demikian adanya empat bagian dari HPI tidak dapat dicakup dengan baik dalam istilah hukum perselisihan karena masalah-masalah mengenai nasionalitas dan status orang asing hanya terdapat dalam aspek hukum manakah yang berlaku.²³

Berdasarkan berbagai pandangan tentang luas bidang HPI, maka HPI merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang akan berlaku menunjukkan hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan, tempat, kekuasaan dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu, menganut unsur luar negeri atau unsur asing (*foreign element*).²⁴

B. Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Kontrak merupakan istilah serapan dari Bahasa Inggris yang merujuk pada kesepakatan, tertulis maupun tidak tertulis.²⁵ Kontrak berarti kesepakatan (*an agreement*) antara dua orang atau lebih (*between two or more parties*) yang berdasarkan kehendak mereka (*in accordance to their intention*) membebankan kewajiban pada sekurang-kurangnya salah satu pihak (*imposes a duty on at least one of them*) yang disebut pemberi janji (*the promisor*), dan menciptakan hak untuk meminta pemenuhan janji itu bagi si penerima janji (*and creates for the promise a right to claim fulfillment of the promise*).²⁶

Di Indonesia istilah perjanjian digunakan sebagai sandingan dari perikatan (*verbintenissen*) sebagai penyebab munculnya persetujuan (*overeenkomst*). Sedangkan, perikatan merupakan hubungan hukum kekayaan atau harta-benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan

²⁴*Ibid.*, hlm. 21.

²⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.*, hlm. 1.

²⁶ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

mana orang yang satu berhak atas suatu penunaian/prestasi dari orang yang satu dan orang yang lainnya berkewajiban melangsungkan suatu perbuatan atau prestasi terhadap orang yang lainnya.²⁷

Pada konsep kontinental, pengaturan perjanjian pada Buku III BW tentang Hukum Perikatan menjelaskan bahwa perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*). Pengertian ini mirip dengan kontrak pada konsep *Anglo Saxon* yang selalu dikaitkan dengan bisnis. Pada pola teori *Anglo Saxon*, perjanjian yang dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris yang tidak terikat dengan bisnis disebut *agreement*, sedangkan yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*.²⁸

2. Asas-asas Hukum Kontrak

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat umum. Latar belakang dari setiap sistem hukum yang diaplikasikan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Pada Pasal 1233 BW diatur bahwa perikatan timbul dari undang-undang dan kontrak atau perjanjian. Perikatan berisi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang tindakannya dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk memberikan

²⁷ Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 5.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Volume 18 No. 3, Yuridika, 2003, hlm. 195-196.

²⁹ Y. Yogar Simamora dkk., 2017, *Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Intrans Publishing, Malang, hlm.14.

sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³⁰ Hal ini dituangkan dalam Pasal 1234 BW yang disebut dengan prestasi.

Adapun beberapa asas dalam hukum kontrak, sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengatur bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan ini dibatasi, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 BW dan 1338 ayat (1) BW.³¹

b. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 BW, asas ini memiliki arti bahwa tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak melahirkan suatu perjanjian pada detik tercapainya kesepakatan tersebut.³² Terkandung pula kehendak para pihak, di mana mereka dapat

³⁰ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm.74.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 295.

³² Payaman J. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 286.

saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) yang bersumber pada moral di antara para pihak terhadap pemenuhan prestasi serta menjadi penentu adanya perjanjian (*raison d'etre, het bestaanwaarde*).³³ Namun, terdapat pengecualian yang berkaitan dengan dengan asas ini, yaitu:

1. Berkaitan dengan Perjanjian Formil

Pada Pasal 1851 BW bahwa selain pada kata sepakat masih diperlukan formalitas tertentu seperti dalam perjanjian perdamaian, di mana untuk mencegah timbulnya perkara kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang dan bahkan dengan menempuh jalan apapun yang diperbolehkan dan dibuat secara tertulis. Saat ini perdamaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁴

2. Berkaitan dengan Perjanjian Riil

Pada Pasal 1694 BW bahwa perjanjian penitipan barang menggunakan kata menerima suatu barang yang menunjukkan bahwa perjanjian yang ditimbulkan lahir pada

³³ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 121.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 233.

saat penyerahan atau penerimaan barang untuk disimpan dan akan dikembalikan dalam wujud asalnya.³⁵

Tujuan adanya pengecualian dalam asas konsensual untuk menunjukkan bahwa terdapat bukti lengkap sebagai bentuk kepercayaan (*vetrouwen*) dan keterikatan mengenai apa yang mereka perjanjikan.³⁶

c. Asas Mengkitanya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Pada pandangan Eropa Kontinental, asas *pacta sunt servanda* memiliki hubungan akibat dari dua asas sebelumnya, yaitu asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak, lalu *pacta sunt servanda* ini menyangkut mengenai akibat para pihak yang telah membuat kontrak.³⁷ Asas *pacta sunt servanda* memiliki arti yang mendeterminasikan bahwa kontrak yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berlaku sama seperti undang-undang bagi para pihak.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 296.

³⁷ Soetojo Prawirohardjo dan Marthalena Pohan, 1978, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.16.

³⁸ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

Pada Pasal 1338 BW ayat (3) diatur bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kontrak yang didasari oleh iktikad buruk dan memiliki akibat hukum yang dapat menimbulkan kontrak tersebut dibatalkan, maka para pihak tidak dapat mengesahkan klausul-klausul dalam kontrak didasarkan pada kemauannya tersendiri, namun harus dilandasi dan dilaksanakan dengan iktikad baik.³⁹

d. Asas Iktikad Baik

Pengertian iktikad baik dalam *Black's Law Dictionary* bahwa:

*“Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual’s personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone. In common usage, this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty o purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one’s duty or obligation.”*⁴⁰

Kesimpulan dari pengertian iktikad baik berdasarkan *Black’s Law Dictionary* bahwa kegunaan gambaran iktikad baik untuk menjelaskan keadaan pikiran yang merujuk pada kejujuran atau tujuan, terbebas dari intensi terjebak dalam penipuan dan perilaku

³⁹ Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean (Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 48.

⁴⁰ Henry Campbell, 1990, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul-Minnesota, p.693.

tidak konsisten. Secara umum berarti para pihak harus setia terhadap tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya dalam kontrak tersebut.

Prinsip iktikad baik, kejujuran, dan perilaku tidak konsisten termaktub pula dalam rumusan Pasal 1.7 UNIDROIT mengenai *Good Faith and Fair Dealing* bahwa (1) *each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.* (2) *The parties may not exclude or limit this duty.* Pada pokoknya para pihak tidak dibolehkan dan tidak memiliki hak untuk membuat batasan dan mengesampingkan dalam bentuk apapun hal yang berkaitan dengan iktikad baik, serta menentukan bahwa para pihak bertindak harus berdasarkan iktikad baik serta berperilaku jujur (*good faith and fair dealing*).⁴¹

3. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:⁴²

a. Sepakat

Kesepakatan mencakup penawaran dan penerimaan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tegas atau diam-diam. Kehendak secara diam-diam dinyatakan melalui tingkah laku

⁴¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. cit.*, hlm. 119.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 157.

atau kata-kata. Penawaran juga dikategorikan berdasarkan sasaran tujuannya, yaitu ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, dan ditujukan kepada umum yang dikenal pula sebagai penawaran umum. Kesepakatan dalam sebuah kontrak, baik yang akan terlaksana maupun sudah terlaksana harus lepas dari unsur paksaan yang tercantum dalam Pasal 1323-1324 BW, penipuan atau *fraud*, kesilapan atau *dwaling* dan cacat kehendak atau *wilsgebrek*.⁴³ K

b. Kecakapan⁴⁴

Istilah tidak cakap atau *onbekwaam* adalah orang yang secara umum tidak mampu bertindak dalam lalu lintas hukum untuk mencapai akibat hukum seutuhnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Contohnya orang yang belum dewasa, orang di bawah *curatele* (pengampuan), sakit jiwa, dan lainnya. Ketidaccakapan dan ketidakwenangan memiliki perbedaan, tidak cakap diartikan dalam lingkup umur, kondisi kejiwaan, dan orang yang berada dalam pengampuan.

c. Hal Tertentu⁴⁵

Hal tertentu merupakan objek dari perikatan atau isi dari

⁴³ Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 881.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 64

perikatan, berupa prestasi yang dilakukan oleh debitur sebagai faktor penentu sesuai dengan ukuran yang objektif. Objek dari perikatan tersebut tidak perlu ditentukan secara terperinci, cukup dengan disebutkan jenis dan jumlahnya secara terukur. Namun, terdapat pengecualian terhadap kebendaan yang berada di luar perdagangan karena objek ini tidak dapat menjadi objek dari perjanjian yang digunakan untuk kepentingan negara, kantor serta gedung negara dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1334 BW diatur bahwa barang-barang yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, tetapi pengecualian terdapat pada Pasal 1334 BW ayat (2) menyatakan tentang warisan yang belum terbuka tidak diperkenankan untuk melepaskan atau diperjanjikan sesuatu hal, sekalipun para pihak telah sepakat untuk nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian tersebut.

d. *Causa* yang Halal

Suatu sebab yang halal memiliki dua fungsi dalam sebuah kontrak, yaitu kontrak harus mempunyai sebab karena jika sebuah kontrak tanpa syarat ini adalah batal.⁴⁶ Perjanjian harus

⁴⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, hlm. 68.

mempunyai suatu sebab, karena tidak adanya sebab, maka apa yang menjadi kehendak untuk dicapai oleh para pihak dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, adanya kata *causa* dalam suatu kontrak dapat mengartikan dalam suatu kontrak dan mengapa kontrak tersebut dibuat pasti ada sebab dibalik itu, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.⁴⁷

4. Bentuk-bentuk Kontrak

Kontrak dalam wujud tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk sebuah tulisan, sedangkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan adalah kontrak yang terbentuk cukup dengan kesepakatan para pihak saja. Perjanjian tertulis memiliki tiga klasifikasi, yaitu kontrak di bawah tangan, kontrak dengan saksi notaris, dan kontrak yang dibuat dalam bentuk akta otentik, sebagai berikut:⁴⁸

a. Kontrak di bawah tangan, hanya mengikat para pihak dalam sebuah

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 194.

⁴⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 127.

kontrak dan hanya ditandatangani oleh para pihak tersebut, tetapi tidak berkekuatan mengikat pihak ketiga. Jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari kontrak tersebut berkewajiban untuk membuktikan bahwa pihak ketiga yang berkeberatan tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Kontrak dengan saksi notaris, sebagai bukti *prima facie* berfungsi untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak atas suatu dokumen dengan tidak memengaruhi kekuatan hukum dari isi kontrak. Pihak yang menyangkal isi kontrak adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Kontrak dalam bentuk akta otentik, sebagai pejabat yang berwenang, yaitu notaris, camat, PPAT, kontrak ini dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Kontrak yang dibuat dalam bentuk akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang berfungsi, yaitu:⁴⁹
 - 1. Bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan kontrak tertentu.
 - 2. Bukti bahwa para pihak telah mengikrarkan tujuan dan keinginannya dalam bentuk yang tertulis secara sah.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 128-129.

3. Bukti kepada pihak ketiga bahwa para pihak telah mengadakan kontrak pada tanggal tertentu dan isi perjanjiannya telah sesuai dengan kehendak para pihak.

5. Dasar Hukum Kontrak Internasional

Sumber hukum kontrak internasional dibagi atas hukum nasional negara-negara yang digunakan sebagai dasar mengatur kontrak internasional. Instrumen hukum internasional secara langsung maupun tidak langsung, persyaratan, ketentuan, dan proses pembentukan kontrak internasional. Tujuan dari sumber hukum kontrak internasional agar masyarakat dapat menemukan hukum yang mengatur kontrak internasional.⁵⁰

a. Hukum Nasional

Hukum nasional ini sebagai sumber hukum utama dalam hukum kontrak internasional, artinya kontrak tunduk pada salah satu sistem hukum nasional dalam bidang hukum komersial atau dagang suatu pihak. Hukum nasional juga termasuk aturan-aturan kontrak atau untuk sahnya perjanjian di Indonesia tercantum dalam BW serta aturan lain yang terkait dengan objek kontraknya.

⁵⁰ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 77.

b. Dokumen Kontrak

Muatan ketentuan-ketentuan pasal dalam dokumen kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dokumen kontrak merupakan *lex specialist* dari aturan-aturan atau prinsip hukum. Aturan-aturan dalam dokumen kontrak, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat berlaku berdasarkan prinsip kesepakatan dan kebebasan berkontrak para pihak.

c. Kebiasaan Perdagangan Internasional

Kebiasaan internasional dalam bidang perdagangan telah umum diakui sebagai aturan hukum yang mengikat. Sumber hukum ini disebut dengan istilah *Lex Mercatoria* (hukum para pedagang). *Lex Mercatoria* sebagai sumber hukum yang mengikat melahirkan kontroversi, keberadaannya tidak seperti hukum nasional umumnya, yaitu hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga formal. Perkembangan *lex mercatoria* telah diakui eksistensi mengikatnya dalam badan penyelesaian sengketa, misalnya arbitrase, sehingga tidak menimbulkan permasalahan untuk mengandalkan sumber hukum ini sebagai dasar untuk memutus sengketa.

d. Prinsip-prinsip Hukum Umum Kontrak

Prinsip-prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber hukum kontrak internasional. Dalam klausul-klausul kontrak khususnya kontrak-

kontrak negara serta kontrak oleh organisasi internasional, prinsip-prinsip hukum umum telah dipilih sebagai salah satu hukum yang berlaku terhadap kontrak.

Contoh prinsip-prinsip hukum umum nasional yang dapat dipinjam dan diterapkan dalam kontrak internasional antara lain prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip iktikad baik, prinsip keadaan kahar, serta prinsip lain misalnya prinsip ganti rugi.

e. Putusan Pengadilan

Sumber hukum ini cukup penting untuk mengetahui posisi pengadilan terhadap aturan-aturan kontrak internasional. Walaupun sumber hukum ini bersifat sebagai sumber hukum tambahan. Namun, di negara dengan sisten *Civil Law* seperti Indonesia, putusan pengadilan mengenai atau yang terkait dengan kontrak internasional juga memiliki ahli hukum yang bersifat berpengaruh dan menentukan terhadap adanya suatu hukum tertentu.⁵¹

Bersifat menentukan apabila putusan pengadilan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan selanjutnya secara konsisten atau bahkan menjadi jurisprudensi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki arti atau nilai penting bagi perkembangan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 83.

hukum kontrak, termasuk aturan hukum kontrak internasional.

f. Perjanjian Internasional (Mengenai Kontrak)

Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian bilateral yang berlaku antara dua negara. Perjanjian bilateral seperti ini yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung adalah berbagai perjanjian di bidang navigasi, perdagangan atau persahabatan.

Bentuk perjanjian lain adalah perjanjian multilateral yang berlaku bagi lebih dari dua negara. Perjanjian ini dibedakan antara perjanjian internasional di bidang kontrak yang bersifat:

1. *Soft-law*, yaitu perjanjian yang sifatnya tidak mengikat dan bergantung pada kehendak setiap negara atau para pihak dalam kontrak akan mengikutinya atau tidak.
2. *Hard-law*, yaitu perjanjian internasional yang berlaku di suatu negara, karenanya mengikat pada seluruh warga negara atau penduduk di wilayah negara tersebut. Ratifikasi dari negara tersebut kemudian dapat dilakukan dalam bentuk tindakan nyata lainnya dari suatu negara.

6. Pengertian Kontrak Internasional

Kontrak internasional mengandung unsur asing atau *foreign*

element.⁵² Unsur ini timbul akibat pertemuan sistem hukum dari dua negara yang berbeda, yang sama-sama bersifat *applicable* terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, baik karena perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuatnya, lokasi pembuatan kontrak, dan tempat pelaksanaan kontrak.⁵³ Unsur asing dalam kontrak internasional merupakan unsur yang mutlak dan timbul karena perbedaan yang telah disebutkan di atas, yaitu perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuat kontrak dengan lokasi pelaksanaan kontrak, penggunaan bahasa asing, penggunaan mata uang asing, dan target pasar.⁵⁴ Unsur asing ini menjadi akibat pokok bertemunya dua sistem hukum dari negara yang berbeda, yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk dalam kualifikasi HPI.

Klasifikasi unsur asing dibagi dalam unsur asing sesungguhnya atau *foreign element* yang mengakibatkan pertemuan dua sistem hukum dari dua negara yang berbeda dan berlaku terhadap satu peristiwa hukum yang sama sehingga timbul pembahasan mengenai hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum atau *conflict of law* dan/atau masalah menimbulkan masalah pilihan hukum yang dikenal

⁵² Sudargo Gautama, 2002, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 buku ke-8*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

⁵³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

sebagai *choice of law*.⁵⁵ Berikutnya klasifikasi unsur asing semu berarti unsur asing yang mengakibatkan pertemuan dua sistem hukum dari dua negara yang berbeda, tetapi tidak mengakibatkan keberlakuan kedua sistem hukum itu terhadap peristiwa hukum yang sama sehingga tidak menimbulkan masalah penentuan hukum atau pilihan hukum yang berlaku.⁵⁶ Akibatnya hanya satu sistem hukum, yaitu sistem hukum dari satu negara tertentu saja yang berlaku.

7. Macam-macam Kontrak Internasional

Kontrak internasional dari bentuknya secara umum dapat digolongkan dalam bentuk kontrak awal (Pra-kontrak atau *Memorandum of Understanding*), kontrak di bidang jual beli barang dan jasa, kontrak di bidang perwakilan (*Agency and Distributorship Agreement*), kontrak di bidang waralaba (*Franchises*), kontrak di bidang lisensi dan alih teknologi, kontrak di bidang usaha patungan (*Joint Ventures Contracts*), dan kontrak di bidang pembangunan ekonomi.⁵⁷ Kontrak internasional berkembang dengan pesat dan menciptakan peluang pada para pihak untuk lebih kreatif dalam menemukan bentuk kontrak, antara lain:

⁵⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.*, hlm. 7.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁷ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 116.

a. Kontrak Awal (Pra-kontrak atau *Memorandum of Understanding*)

Kontrak awal atau *Memorandum of Understanding* merupakan bentuk dokumen pra-kontrak yang berisi mengenai keinginan awal dalam bentuk kontrak dan digunakan apabila suatu kontrak masih menunggu persetujuan pemerintah atau persetujuan pembiayaan suatu pekerjaan dari bank sebelum masuk ke dalam kontrak-kontrak turunannya yang lebih rinci dan kompleks.⁵⁸ Dalam bisnis MoU hanya memuat kesepakatan yang mengikat secara moral atau *to be morally binding*.

b. Kontrak Jual Beli Barang dan Jasa

Kontrak ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu kontrak jual beli barang yang merupakan bentuk kontrak tertua dan tradisional, sehingga digunakan sebagai acuan bagi kontrak lainnya. Jual beli di sini juga memiliki berbagai macam kriteria, salah satunya jual beli barang dengan harga tertentu dan jual beli barang internasional.⁵⁹

William Fox mendeskripsikan *barter* sebagai “*An exchange of one thing for another with each thing serving as payment for one another*”⁶⁰ atau tukar menukar sesuatu barang dengan barang lainnya sebagai alat pembayaran di mana dalam hal ini tidak

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

⁶⁰ William Fox Jr., 1991, *International Commercial Agreements 2nd edition*, Kluwer, Deventer, hlm. 68.

dibutuhkan alat pembayaran berupa mata uang tertentu, karena tukar menukar barang tersebut telah dianggap sebagai pembayaran. Sedangkan, *countertrade* dalam pendapat William Fox merupakan:

“One party supplies or procures the supply of, goods or other economic value to the second party and in return, the first party agrees to purchase or procures to be purchased from the second party, or from a party designated by the second party, goods or other economic value, so as to achieve an agreed ratio between the reciprocal performance.”⁶¹

Jika diartikan, *countertrade* atau imbal dagang adalah transaksi jual beli barang antara dua pihak secara serentak. Misalnya, salah satu pihak, yaitu A membeli suatu produk X dari B dengan harga tertentu. Sebaliknya B membeli produk Y dari A dengan harga tertentu pula yang memiliki nilai yang sama atau seimbang.

Bentuk kedua adalah kontrak jual beli jasa, kontrak ini memiliki perkembangan yang tidak kalah cepat dengan kontrak jual beli barang. Transaksi dalam bidang keuangan atau *financial services* seperti perbankan atau asuransi serta telekomunikasi merupakan bidang yang nilainya melebihi nilai transaksi dagang

⁶¹ *Ibid.*

dalam segi tradisional.⁶²

c. Kontrak Perwakilan (*Agency and Distributorship Agreement*)

Agency and Distributorship di bidang perwakilan bentuknya yang ada dua, yaitu *Agency* dan *Distributorship*. Dalam bahasa Indonesia disebut keagenan dan distributor.

Dalam hal perjanjian, *distributorship* memiliki kedudukan sebagai pembeli dari prinsipal atau penjual asli. Alas hak atas produk tersebut bertujuan untuk dijual kembali kepada konsumen di tempat, atau wilayah negara tempat ia berusaha.⁶³

d. Kontrak Waralaba (*Franchise*)

Pengertian *franchise* menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

*"a franchise is a license from owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark. More broadly stated, a 'franchise' has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertake to conduct a business or sale a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertakes to assist the franchise through advertising, promotion and other advisory services."*⁶⁴

Jika disimpulkan *Franchise* adalah suatu ijin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau pemilik merek atau nama dagang

⁶² Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 123.

⁶⁴ Cf., Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary 5th.ed*, West Publ. Co, St Paul, Minnesota, p. 592.

yang mengizinkan pihak lain untuk menjual suatu produk atau jasa dengan menggunakan nama atau mereknya. Mekanisme dari bentuk perjanjian kontrak ini merupakan transaksi bisnis yang diciptakan oleh para pedagang agar tetap memasarkan produknya tanpa harus mengeluarkan modal. Hal ini menjadi kesempatan yang besar bagi *franchisor* untuk memperoleh keuntungan karena dengan lisensi yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*, *franchisor* memperoleh biaya lisensi secara periodik dari hasil penjualan produk *franchisee*.⁶⁵

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah ini memiliki landasan tiga substansi penting sebagai bentuk dari kontrak internasional, yaitu:

1. Waralaba harus didasarkan pada perjanjian;
2. Hukum yang dipilih oleh para pihak; dan
3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian waralaba.⁶⁶

e. Kontrak Lisensi dan Alih Teknologi

Kontrak lisensi seringkali dikaitkan dengan kontrak alih teknologi. Lisensi dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

⁶⁵ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 126.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

berarti perizinan untuk bertindak atau berusaha.⁶⁷ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* arti *license* sebagai “*The permission by competent authority to do an act, which, without such permission, would be illegal, a trespass, or a tort.*”⁶⁸

Tidak adanya instrumen hukum yang mengikat disebabkan karena perusahaan atau industri memiliki hak-hak privat yang melekat pada teknologi tersebut sangat dilindungi, serta berkaitan dengan nilai ekonomi atau komersial yang begitu tinggi.⁶⁹

f. Kontrak *Joint Venture*

Pembentukan *Joint Venture* (JV) karena beberapa alasan yang bersifat simbiosis mutualisme antara para pihak. Faktor politis dan hukum, negara seringkali menggunakan alasan politis sebagai alat untuk melindungi perusahaan dalam negeri dari produk impor asing.⁷⁰

Contohnya melalui kerja sama patungan antara perusahaan otomotif Honda dari Jepang dan British Leyland tahun 1981. Kerja sama ini terjadi karena pada akhir tahun 1970, Inggris mengalami kekhawatiran yang cukup luas serta di daratan Eropa mengenai ancaman produk otomotif Jepang. Kemudian, agar Jepang dapat

⁶⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.cit.*, hlm. 63.

⁶⁸ Blacks, *Op.cit.*, hlm. 829.

⁶⁹ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 138.

⁷⁰ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 141.

meningkatkan keikutsertaannya dalam pangsa pasar Inggris dan daratan Eropa, maka Jepang menggandeng British Leyland sebagai rekanan.⁷¹

g. Kontrak Pembangunan Ekonomi

Kontrak ini bersifat multinasional atau disebut *multinational company* yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dengan perusahaan swasta asing.⁷² Kontrak ini memiliki objek yang menyangkut kepentingan penduduk atau rakyat banyak dan dikategorikan sebagai bentuk kontrak yang sangat penting bagi negara berkembang pada umumnya.

Kontrak ini penting bagi negara berkembang yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Indonesia. Hal ini diatur dalam konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945. Selanjutnya, Muthucumaraswamy Sornarajah memberi batasan yang tepat terhadap kontrak negara dan menyebutkan bahwa:

“as a contract made between the State, or an entity of the State, ated by statue within a State that is given control over an economic activity, and a foreign national or a legal person of foreign nationality. State contracts can cover a wide range of issues, including loan agreements, purchase contracts for supplies or services, contract of employment, or a large infrastructure projects,

⁷¹ Muthucumaraswamy Sornarajah, 1992, *The Law of International Joint Ventures*, Longman, Harlow, hlm. 7-8.

⁷² Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 143.

*such as the construction of highways, pots or dams.*⁷³

8. Prinsip Kontrak Internasional

Peningkatan interaksi antar warga dari berbagai negara yang signifikan mengakibatkan intensitas jumlah kontrak internasional antar warga semakin banyak. Sumber hukum ini berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberikan jawaban atas sebuah persoalan.⁷⁴

Kontrak internasional bersifat universal dan secara umum diterima sebagai prinsip umum atau *general principles* dalam proses pembentukan kontrak yang mengandung unsur asing oleh para pihak yang membuat kontrak. Lima prinsip yang telah disebut sebagai *general principles*, yaitu:⁷⁵

- a. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*);
- b. Iktikad baik (*good faith*);
- c. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);
- d. Kesepakatan;
- e. Tidak bertentangan dengan ketertiban atau kepentingan umum.

⁷³ Muthucumaraswamy Sornarajah, *Op.cit.*, hlm .3.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

⁷⁵ Sugeng, *Op.cit.*, hlm. 152.

Prinsip ini diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional.⁷⁶ Prinsip hukum kontrak internasional juga dapat digolongkan dalam dua bagian prinsip pengaturan, yaitu prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri atas:

a. Prinsip Dasar Supremasi/Kedaulatan Hukum Nasional

Prinsip fundamental pertama memiliki syarat bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya karena kekuatan mengikatnya yang mutlak. Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk di dalamnya transaksi dagang yang dituangkan ke dalam kontrak, yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut.⁷⁷

b. Prinsip Fundamental Kebebasan Berkontrak

Pada prinsip pertama memiliki sifat yang absolut berarti tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, prinsip fundamental kebebasan berkontrak ini tidak dapat menyalahi prinsip fundamental yang pertama. Kebebasan berkontrak pasti memiliki syarat bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak yang

⁷⁶ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 89.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

tumbuh dan berkembang bersama dengan praktik para pedagang atau pengusaha (*Lex Mercatoria*) karena sejatinya para pengusahalah yang menciptakan prinsip ini.⁷⁸

Di samping itu, pengakuan terhadap prinsip ini juga tertuang dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk ICC sebagai asosiasi dagang melihat prinsip ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam bertransaksi dagang.

Dinyatakan dengan:

*“A primary goal of commercial law is to develop legal certainty for transacting parties. ICC supports freedom of contract as a general principle that should drive decisions regarding choice of law and forum. As the basis for all commercial law, contracts embody private agreements between parties, formalizing their intent to be bound by the terms of the contract as if these were the law between them.”*⁷⁹

c. Prinsip Fundamental Otonomi Para Pihak

Party autonomy adalah sebutan dari prinsip fundamental otonomi para pihak, prinsip ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip kedua sebelumnya karena otonomi atau kewenangan para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang berlaku untuk transaksi yang dibuat dapat dituangkan dalam

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷⁹ http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/statements/2001/jurisdiction_and_applicable_law.asp/, diakses pada Kamis, 16 Februari 2023.

kontrak.⁸⁰ Prinsip ini secara alami hadir dari pemikiran hukum alam dengan pemukanya Hugo Grotius. Menurut Grotius, suatu janji secara moral adalah mengikat, maka prinsip ini disebut juga dengan teori kekuatan moral dari suatu janji atau *the theory of the inherent moral force of a promise*.⁸¹

9. Ciri-ciri Kontrak Internasional

Pada hukum kontrak internasional secara teoretis terdapat unsur asing yang menjadi indikator suatu kontrak dan memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:⁸²

- (1) Kebangsaan yang berbeda.
- (2) Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda.
- (3) Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut.
- (4) Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri.
- (5) Pelaksanaan kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri.
- (6) Obyek kontrak di luar negeri.
- (7) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing.
- (8) Mata uang yang digunakan dalam kontrak tersebut adalah mata uang asing.

C. Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri

Kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili

⁸⁰ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 22.

⁸¹ Roscoe Pound, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, p. 146.

⁸² Bambang Satrianto, 2021, *Aspek Hukum Importasi Barang dalam Transaksi Perdagangan Internasional General Agreement on Tariffs and Trade/ World Trade Organization Dikaitkan dengan Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak (Sales Contract) Impor Barang*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 221.

sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.⁸³ Kompetensi mengadili bertujuan untuk memberi penjelasan terkait pengadilan mana yang benar dan tepat untuk mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Akibatnya, gugatan yang diajukan berada di luar pengadilan tersebut.⁸⁴ Gugatan yang keliru dan tidak diajukan kepada lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk dalam yurisdiksi absolut maupun relatif pengadilan yang bersangkutan.⁸⁵ Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu:

- (1) Kompetensi Absolut (*atributie van rechtspraak*)
- (2) Kompetensi Relatif (*distributie van rechtspraak*)

1. Kompetensi Absolut (*Atributie van rechtspraak*)

Kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan untuk menjawab pertanyaan, serta menentukan pengadilan macam apa yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

⁸³ M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

⁸⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 20.

⁸⁵ *Ibid.*

tertentu secara absolut atau mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (pengadilan negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan agama).⁸⁶

Ada empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi.⁸⁷

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dengan dasar-

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 231.

dasar yang dikemukakan, yaitu didasarkan pada lingkungan kewenangan, masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kewenangan masing-masing lingkungan tersebut antara lain:⁸⁸

- (1) Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).
- (2) Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- (3) Peradilan TUN, memiliki kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
- (4) Peradilan Militer, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

2. Kompetensi Relatif (*Distributie van Rechtspraak*)

Kompetensi Relatif dapat pula disebut dengan kewenangan nisbi, kompetensi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Hal ini berarti bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 231-232.

subjeknya atau objeknya berada pada wilayah yang bersangkutan.⁸⁹

Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten tempat Pengadilan Negeri tersebut berada dan berkedudukan. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Kompetensi absolut dibatasi oleh kompetensi mengadili secara relatif, meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum. Namun, jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*).⁹⁰

Kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut:⁹¹

- a. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman asli dari tergugat. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*.
- b. Jika tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan kemudian diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah

⁸⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 242.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 22.

- hukumnya meliputi tempat tinggal debitur.
- c. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
 - d. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan satu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih.
 - e. Jika gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, maka gugatan barang tetap tersebut diajukan ke wilayah hukum salah satu pengadilan negeri itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan beberapa patokan yang menentukan kompetensi relatif. Patokan yang menentukan kompetensi relatif bertujuan agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, perlu diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang, sebagai berikut:⁹²

- (1) *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*, rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat. Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang tersebut di tempat kediaman tergugat.
- (2) *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa), makna *forum rei sitae*, gugatan diajukan kepada PN berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Ketentuan tersebut diatur pada kalimat terakhir dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, yaitu:

Atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam

⁹² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 243-249.

daerah hukumnya terletak barang itu.

Ketentuan pasal di atas sama dengan Pasal 142 ayat (5) RBG yang menjelaskan, bahwa:

Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas *forum rei sitae*.

D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional di Indonesia

Terdapat kasus di mana setelah pembuatan kontrak mengakibatkan timbulnya persoalan hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis internasional. Praktik perdagangan internasional sering terdapat kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara yang akan digunakan apabila terjadi suatu perselisihan. Persetujuan para pihak bersangkutan yang termuat dalam kontrak saat mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara yang akan dipakai, hal ini dapat menjawab perselisihan mengenai hukum negara mana yang akan digunakan dalam kontrak tersebut.⁹³

⁹³ Muhammad Ilham, Muhammad Rifa'i, dan Adamsyah Koto, 2019, *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Restitusi, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, hlm. 65.

Perjanjian antara dua pelaku usaha yang di dalamnya terdapat elemen atau unsur asing terdapat dalam kontrak dagang internasional. Oleh karena itu, harus mengacu pada berbagai peraturan, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Landasan dari kontrak internasional adalah kebebasan berkontrak, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 BW, para pihak dapat menyesuaikan syarat-syarat perjanjian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, kebebasan tersebut juga harus memiliki sebab yang halal dan iktikad baik di mana isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.⁹⁴

1. Pilihan Hukum (*Choice of Law*)

Pilihan hukum merupakan ajaran yang penting karena menyinggung salah satu pokok persoalan utama dari seluruh hukum perdata sebagai arti kehendak manusia untuk bidang hukum yang memperlihatkan unsur-unsur dari falsafah hukum, teori hukum, praktek hukum, serta politik hukum.⁹⁵ Berlaku atau sahnya suatu kontrak sebenarnya tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya klausul pilihan hukum.

Oleh karena itu, prinsip pilihan hukum telah diterima secara umum dalam yurisprudensi sehingga orang tidak lagi meragukan para pihak

⁹⁴ *Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Restitusi, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, hlm. 65.

⁹⁵ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 169.

bahwa dalam membuat sebuah kontrak para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka telah sepakati.⁹⁶

Fungsi keberadaan klausul pilihan hukum juga harus diketahui oleh para pihak, karena secara eksistensi klausul tersebut cukup berpengaruh terhadap status kontrak di masa depan, yaitu:⁹⁷

- (1) Sebagai penentuan hukum terhadap apa yang akan digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak serta mengatur kontrak.
- (2) Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak.
- (3) Berfungsi sebagai sumber hukum ketika dalam kontrak tidak mengatur sesuatu hal.

Walaupun telah disebutkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum tidak memiliki pengaruh terhadap keabsahan suatu kontrak. Namun, adanya klausul pilihan hukum pada setiap kontrak tetap diperlukan selain mencegah ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak di kemudian hari, juga sebagai hal yang mutlak oleh para ahli hukum perdata internasional dan menganggap bahwa kontrak internasional yang tidak memiliki pilihan hukum adalah kontrak yang cacat atau *defective*.⁹⁸

2. Pilihan Forum (*Choice of Forum*)

Pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan hukum (*choice of law*)

⁹⁶ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 171.

⁹⁷ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 162.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 163.

merupakan dua hal yang berbeda. Jika, para pihak dalam menentukan klausul pilihan hukum menggunakan hukum Indonesia, tidak serta merta pengadilan yang akan menangani sengketa adalah pengadilan Indonesia. Sedangkan, dalam klausul pilihan forum yang ditentukan oleh para pihak adalah pengadilan Indonesia, tidak berarti bahwa pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia. Namun, dalam beberapa sistem hukum yang menyatakan bahwa pilihan forum serta merta berarti pilihan hukum. Oleh karena itu, apabila para pihak dalam suatu kontrak internasional memilih pilihan forum di negara tertentu, berarti para pihak diindikasikan telah memilih hukum dari forum pengadilan negara tersebut.⁹⁹

Sebelum menandatangani kontrak yang bersifat internasional, para pihak terlebih dulu harus mempertimbangkan di mana mereka akan membawa sengketanya untuk diselesaikan, atau badan peradilan mana yang akan mengadili sengketa para pihak. Terlebih dahulu para pihak juga perlu menentukan forum pada yang akan menyelesaikan sengketa yang akan timbul, sehingga kepastian penyelesaiannya menjadi lebih cepat.¹⁰⁰

E. Kronologi Perkara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Melawan Nine AM Ltd.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

Nine AM Ltd. merupakan suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat, berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA. Duduk perkara atau kronologi perkara Nine AM Ltd. melawan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) berdasarkan Putusan No. 451/Pdt/.G/2012/PN. Jkt.Bar. Hubungan hukum yang terjadi antara penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) dengan Tergugat (Nine AM Ltd.) didasarkan atas adanya *Loan Agreement* tertanggal 23, April 2010. Pada tanggal 30 Agustus 2012 Nine Am Ltd digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 No. 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat dengan gugatan pembatalan *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010.

Nine AM Ltd. adalah pihak yang memberikan pinjaman terhadap PT. BKPL berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Atas uang pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membeli alat-alat berat dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lainnya. Pada dasarnya penggunaan bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 tersebut merupakan hasil kesepakatan PT. BKPL dengan Nine AM Ltd. dengan dibuktikan tidak adanya suatu keberatan apapun dari PT. BKPL

selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya *Loan Agreement* tersebut.

Loan Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut menggunakan bahasa Inggris dan tidak disertakan bahasa Indonesia di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh karena yang mempersiapkan *Loan Agreement* sepenuhnya dilakukan oleh pihak Nine Am Ltd. PT. BKPL lalu tinggal menandatangani perjanjian tersebut dan bentuk fisik dari perjanjian tersebut diterima oleh pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari satu tahun kemudian, yaitu tanggal 30 Juli 2010.

Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, yaitu tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void* ; nietig). Syarat formil yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.

Penafsiran fakta yang terlihat dalam isi *Loan Agreement* mengindikasikan bahwa Tergugat sebagai perusahaan asing telah bertindak sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau

rental alat-alat berat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Oleh karena itu, kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya di mana masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306 hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karena itu tertutup bagi penanaman modal asing.